

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut membuka kembali ekspor pasir laut, termasuk ekspor pasir laut. Namun demikian, secara yuridis PP ini banyak bertentang dengan Undang-Undang terdahulu, salah satunya jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup. Kebijakan ini membuka ruang eksploitasi sumber daya alam tanpa disertai perlindungan yang memadai terhadap ekosistem laut dan hak-hak masyarakat pesisir. Ketidakadaan kajian lingkungan strategis, serta tidak adanya partisipasi publik dalam penyusunannya.
2. Dengan dibukanya kembali ekspor pasir laut dengan di terbitkannya PP 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, maka dari itu akan implikasi hukum yang signifikan terhadap lingkungan hidup. Meskipun secara formil sah sebagai kebijakan pemerintah, secara materiil peraturan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti kehati-hatian, keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan keadilan ekologis. Dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti kerusakan ekosistem laut, abrasi, serta penurunan hasil tangkapan nelayan, merupakan bukti bahwa kebijakan ini cenderung lebih menekankan aspek ekonomi daripada perlindungan lingkungan.

B. Saran

1. pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan, khususnya prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus dijadikan prasyarat dalam setiap kebijakan pemanfaatan sedimentasi laut untuk memastikan tidak terjadi kerusakan ekologis. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat pesisir secara aktif dalam proses perumusan kebijakan dan memperketat pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi pasir laut guna mencegah kerusakan lingkungan serta menjaga hak-hak masyarakat lokal.
2. Melihat implikasi hukum dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari dibukanya kembali ekspor pasir laut melalui PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, maka pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan keadilan ekologis. Setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap ekosistem laut seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menjamin perlindungan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Untuk itu, perlunya keterlibatan masyarakat yang mana sebagai subjek yang terdampak langsung. Tanpa itu, keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal akan terus terabaikan.